PENGARUH KESADARAN DAN PENGETAHUAN TERHADAP KEBIJAKAN TAX AMNESTY PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Akuntansi

Oleh:

SITI RESMI REZEKINA NPM. 1305170304



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN 2017

ABSTRAK

Siti Resmi Rezekina (1305170304) Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kebijakan *Tax Amnesty* Pada KPP Pratama Medan Timur.

Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty di KPP Pramata Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tax amnesty di KPP Pramata Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty di KPP Pramata Medan Timur. Berdasarkan jenis data yang telah diperoleh pada kuantitatif maka teknik pengalolaan data atau analisis data yang dipergunakan adalah data kuantitatif, yaitu dengan mengelolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempersentasekan hasil perolehan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan tax amnesty orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Apabila suatu kondisi dimana kesadaran wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan tax amnesty dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan tax amnesty orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kebijakan tax amnesty. Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan tax amnesty.

Kata Kunci : Kesadaran., Pengetahuan, Tax Amnesty

DAFTAR ISI

A	BS	Τŀ	₹A	K

KATA PENGANTARi
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABELv
DAFTAR GAMBARvi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi Masalah6
C. Rumusan Masalah6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
BAB II LANDASAN TEORI 8
A. Uraian Teoritis
1. Tax Amnesty
2. Kesadaran Wajib Pajak
3. Pengetahuan Perpajakan1
4. Penelitian Terdahulu
B. Kerangka Konseptual1
C. Hipotesis Penelitian
BAB III METODE PENELITIAN 20
A. Pendekatan Penelitian
B. Definisi Operasional

C. Te	empat dan Waktu Penelitian	21
D. Te	eknik Pengumpulan Data	21
E. Uj	i Instrument Penelitian	22
BAB IV HA	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Ha	asil Penelitian	30
B. Pe	embahasan	41
BAB V KES	SIMPULAN DAN SARAN	45
A. Ke	esimpulan	45
B. Sa	ran	45
DAFTAR P	USTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data WPOP Terdaftar	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	18
Tabel III.1	Waktu Penelitian	24
Tabel III.2	Definisi Operasional	26
Tabel IV.1	Sampel dan Tingkat Pengembilan Kuesioner	30
Tabel IV.2	Statistik Deskriptif	31
Tabel IV.3	Jawaban Responden Kesadaran	32
Tabel IV.4	Jawaban Responden Pengetahuan	33
Tabel IV.5	Jawaban Responden Tax Amnesty	33
Tabel IV.6	Uji Normalitas	34
Tabel IV.7	Uji Multikolinearitas	36
Tabel IV.8	Regresi Berganda	38
Tabel IV.9	Uji t	39
Tabel IV.10	Uji F	39
Tabel IV.11	Determinasi	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual	22
Gambar IV.1	Grafik P-Plot	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pengampunan pajak dahulu pernah diterapkan tidak berjalan efektif karena keengganan Wajib Pajak dan tidak tertatanya sistem administrasi perpajakan. Hal itu merupakan fenomena yang baik bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Secara teoritis apabila Wajib Pajak patuh mengikuti program *tax amnesty*, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar atau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan, karena di samping tidak dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, terhadap mereka juga tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak, di samping itu juga mereka akan memperoleh kemudahankemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang kesemuanya itu di dasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa Undang-undang (UU.NO.28 tahun 2007).

Menurut Gunadi (2002:18) Indonesia dapat mempertimbangkan untuk melakukan tax amnesty dalam berbagai bentuknya untuk meningkatkan kebijakan tax amnesty. Tax amnesty ini juga dapat dipandang sebagai rekonsilisasi nasional untuk menghapus masa lalu wajib pajak yang tidak patuh dan perilaku otoritas pajak yang melanggar aturan. Tax amnesty akan berhasil jika terdapat justifikasi yang kuat kenapa perlu adanya tax amnesty.

Menurut Swastha (2016:406) "Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tax amnesty adalah sebagai berikut: Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan

Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi, Sanksi Pajak.

Susanto Herry (2012, hal 23) "kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan. Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat yang diharapkan". Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan Apakah ada pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak. Ketika masyarakat memiliki kesadaran, maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kebijakan tax amnesty adalah memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan tax amnesty dalam bidang pajak. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat sebagai Wajib Pajak harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan.

Nasution (2009, hal 35) "Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*."

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi Wajib Pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningtkatkan kebijakan tax amnesty untuk melakukan pembayaran pajak pada setiap tahunnya.

Harun Nurasidi (2012, hal 41) "Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan perpajakan yang didapat dari proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan tax amnesty untuk mengikuti program *tax amnesty*".

Tabel I.1
DATA JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERDAFTAR DAN
JUMLAH WAJIB PAJAK YANG LAPOR SPT
PERIODE 2010-2015
KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Tahun	Jumlah	Wajib Pajak	Persentase	Jumlah	Jumlah
	Wajib	Lapor SPT	Wajib Pajak Lapor	Tunggakan	Penerimaan
	Pajak		GDT (1)		
	Terdaftar		SPT (%)		
2010	66.807	20.706	31	42.312.000.000	38.250.000.000
2011	73.143	20.432	28	52.200.400.000	30.677.060.000
2012	79.929	21.308	27	62.488.161.954	35.932.018.500
2013	84.026	20.082	24	124.762.163.777	29.607.105.540
2014	88.992	19.938	22	144.517.284.139	21.592.108.215
2015	89.274	15.371	17	150.339.161.100	19.711.603.200

Sumber: KPP Pratama Medan Timur (2016)

Tabel I.2

Data Jumlah WPOP KPP Pratama Medan Timur Terdaftar dan Yang

Mengikuti Progaram Tax Amnesty

Tahun	Jumlah	WPOP Ikut	Persentase	Target	Jumlah	Persentase
	Wajib Pajak	Tax	Wajib Pajak	Penerimaan	Penerimaan	Penerimaan
	Terdaftar	Amnesty	Lapor SPT			Tax
			(%)			Amnesty
2016	90.351	1.275	1,4	165.491.170.000	8.250.000.000	5%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami peningkatan sedangkan wajib pajak yang melapor SPT nya setiap tahun mengalami penurunan dan masih berada dibawah 30% hal ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kebijakan tax amnesty.

Dari data diatas maka dapat dilihat bahwa WPOP yang mengikuti program tax amnesty masih sangat rendah dari total WPOP yang terdaftar sebesar 90.351 dan hanya 1,4% WPOP yang mengikuti prgram tax amnesty sehingga hal ini menyebabkan target penerimaan dari prgram tax amnesty tida tercapai dan hanya tercapai sebesar 5% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.165.491.170.000,-

Sementara menurut Gunadi (2005:80) Meningkatnya kebijakan tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak dan pemeriksaan wajib pajak dimana pemeriksaan wajib pajak serangkaian mengumpulkan, mengolah data lainnya untuk menguji tingkat kebijakan tax amnesty.

Wajib Pajak yang memenuhi tax amnesty material dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar Surat Pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu sehingga target dari penerimaan pajak dapat dicapai (Setiawati, 2009:31).

Rahayu dan Lingga (2009) melakukan penelitian dengan variabel independen atau variabel bebas (X) dari penellitian ini adalah sistem administrasi perpajakan modern dengan indikator pengukuran meliputi: (a) perubahan struktur organisasi dan sistem kerja KPP, (b) perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, (c) fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, (d) kode etik. Variabel dependen atau variabel tidak bebas (Y) dalam penelitian ini adalah kebijakan tax amnesty yang diukur dari: (a) tax amnesty untuk mendaftarkan diri, (b) tax amnesty untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), (c) tax amnesty dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, (d) tax amnesty dalam pembayaran tunggakan pajak. Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan tax amnesty.

Mustikasari (2007) dalam penelitiannya menggunakan variabel independen yaitu persepsi tax profesional, kontrol tax profesional, perilaku tax profesional dan niat tax profesional dan kebijakan tax amnesty badan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa persepsi tax profesional, kontrol tax profesional dan perilaku tax profesional berpengaruh negatif terhadap kebijakan tax amnesty badan sedangkan niat tax profesional berpengaruh positif terhadap kebijakan tax amnesty badan

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Terhadap Kebijakan *Tax Amnesty* Pada KPP Pratama Medan Timur."

B. Identifikasi Masalah

Adapun peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

- 1. Hanya 1,4% WPOP yang mengikuti prgram tax amnesty
- 2. Prgram tax amnesty tida tercapai dan hanya tercapai sebesar 5%.
- 3. Pemahaman wajib pajak pribadi mengenai prosedur perpajakan masih rendah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Masalah yang telah dibatasi tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu :

- a. Apakah kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kebijakan *tax amnesty* di KPP Pramata Medan Timur ?
- b. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kebijakan *tax amnesty* di KPP Pramata Medan Timur ?
- c. Apakah kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kebijakan tax amnesty di KPP Pramata Medan Timur ?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada umumnya bertujuan untuk menjawab rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian ini yaitu :

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kebijakan *tax amnesty* di KPP Pramata Medan Timur.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *tax amnesty* di KPP Pramata Medan Timur.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty di KPP Pramata Medan Timur

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

a. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam memperdalam pengetahuan peneliti tentang kebijakan tax amnesty.

b. Bagi KPP Pratama

KPP Pratama dapat mengetahui langkah-langkah yang akan diambil dalam mengantisipasi kegiatan usahanya berdasarkan peraturan yang tersedia bagi pencapaian sasaran, sehingga diharapkan terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam hal menentukan peraturan pada masa yang akan datang.

c. Bagi Mahasiswa

Referensi bagi peneliti berikutnya dalam menguji masalah yang sama di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Tax Amnesty

a. Pengertian Tax Amnesty

Pelaksanaan pengampunan pajak dahulu pernah diterapkan tidak berjalan efektif karena keengganan Wajib Pajak dan tidak tertatanya sistem administrasi perpajakan. Hal itu merupakan fenomena yang baik bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pengertian Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Secara umum Pengertian Tax Amnesty adalah kebijakan pemerintah yang diberikan kepada pembayar pajak tentang forgiveness / pengampunan pajak, dan sebagai ganti atas pengampunan tersebut pembayar pajak diharuskan untuk membayar uang tebusan. Mendapatkan pengampunan pajak artinya data laporan yang ada selama ini dianggap telah diputihkan dan atas beberapa utang pajak juga dihapuskan.

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut "PMK No. 118/PMK.03/2016" Tax Amnesty adalah adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

b. Indikator Tax Amnesty

Pudiyatmoko (2016:33) menguraikan beberapa indikator *tax amnesty* adalah sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi.
- 2) Kepastian hutang pajak
- 3) Perangkat produk yang memadai
- 4) Akses informasi
- 5) Jaminan kerahasiaan data

c. Faktor faktor yang Mempengaruhi Tax Amnesty

Penjualan dalam lingkup ini lebih berarti tindakan menjual barang atau jasa. Kegiatan pemasaran adalah penjualan dalam lingkup hasil atau pendapatan berarti penilaian atas penjualan nyata perusahaan dalam suatu periode. Menurut Tjahjono (2016:.406) "Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya kemauan dari Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak.

2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman diri sendiri atau pengalaman orang lain. kegiatan, aktivitas dan tax amnesty seseorang ditentukan oleh pengetahuan.

3. Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi

Persepsi adalah suatu anggapan yang ada pada pikiran manusia setelah menangkap suatu objek dengan panca indra. Persepsi terbentuk secara perlahan-lahan setelah peneliti mengamati objek. Sebenarnya persepsi mulai tumbuh sejak kecil akibat pengaruh interaksi dengan orang lain. Oleh karena itu, persepsi seseorang terhadap suatu objek

4. Sanksi Pajak.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi

diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggr norma perpajakan

2. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor–faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi pajak untuk pembiayaan negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Setiawati, 2009). Hal senada juga dinyatakan oleh Jatmiko (2006) yang

menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Wajib pajak dalam sistem perpajakan yang baru diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem perpajakan yang baru diharapkan akan tercipta unsur keadilan dan kebenaran mengingat pada wajib pajak yang bersangkutanlah yang sebenarnya mengetahui besarnya pajak yang terutang (Kiryanto, 2000).

Puri (2006) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Mustikasari (2003) juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kebijakan tax amnesty. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kebijakan tax amnesty (Setyawan, 2009).

Kesadaran wajib pajak adalah Suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Rahayu, 2010).

- 1) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- 3) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 4) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
 - 5) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
 - 6) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

b. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Rahayu & Lingga (2009) menguraikan beberapa indikator kesadaran membayar pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
- 2) Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT
- Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Tingkat ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar

3. Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1.377), pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan dikaitkan dengan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses belajar. Misalnya seperti pengetahuan yang ada dalam mata pelajaran suatu kurikulum di sekolah.

Pajak menurut Sukrisno dan Trisnawati (2007) adalah Peralihan kekayaan

dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus"-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Secara umum, pajak merupakan sumbangan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang.

Definisi lain dari pajak dikemukan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2003: 1) bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica Carolina, 2009: 7). Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undangundang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan tax amnesty sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

b) Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self* assessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c) Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

- Fungsi Penerimaan (*Budgeter*), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
 Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- 2) Fungsi Mengatur (Reguler), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

b. Faktor-Faktor Pengetahuan Pajak

Supadmi (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan wajib pajak antara lain:

1) Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan informasi dan nilai-nilai baru diperkenalkan.

2) Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh aparat pajak.

3) Umur

Dengan bertambahnya umur seseorang akan terjadi perubahan pada aspek psikis dan psikologis (mental). Pertumbuhan fisik secara garis besar ada empat kategori perubahan, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri-ciri lama dan timbulnya ciri-ciri baru. Ini terjadi akibat pematangan fungsi organ. Pada aspek psikologis dan mental taraf berfikir seseorang semakin matang dan dewasa.

4) Minat

Sebagai suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi terhadap sesuatu. Minat menjadikan seseorang untuk mencoba dab menekuni suatu hal dan pada akhirnya diperoleh pengetahuan yang lebih dalam.

5) Pengalaman

Adalah suatu kejadian yang pernah dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ada kecenderungan pengalaman yang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun jika pengalaman terhadap objek tersebut menyenangkan maka secara psikologis akan timbul kesan yang membekas dalam emosi sehingga menimbulkan sikap positif..

b. Indikator Pengetahuan

Siti Kurnia Rahayu (2010) untuk mengukur tingkat kebijakan tax amnesty dapat menggunakan beberapa indikator yaitu:

- 1) Kebijakan tax amnesty dalam mendaftarkan diri
- 2) Tax amnesty untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan;

- 3) Tax amnesty dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang; dan
- 4) Tax amnesty dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan

4. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ngadiman	Pengaruh Sunset	sunset policy,	Sunset policy
		Policy, Tax	tax amnesty,	berpengaruh
		Amnesty, Dan	sanksi pajak,	negatif dan tidak
		Sanksi Pajak	dan kebijakan	signifikan,
		Terhadap	tax amnesty	sedangkan tax
		Kebijakan tax		amnesty dan
		amnesty (Studi		sanksi pajak
		Empiris di Kantor		berpengaruh
		Pelayanan Pajak		positif dan
		Pratama Jakarta		signifikan terhadap
		Kembangan)		kebijakan tax
				amnesty
2	Ferry Alberto	Pengaruh	Implementasi	pengampunan
		Kebijakan	tax amnesty,	pajak di Indonesia
		Pengampunan	tax ratio,	memiliki peluang
		Pajak (Tax	penerimaan	untuk berhasil
		Amnesty) Oleh	pajak	dilaksanakan
		Pemerintah	meningkat	dengan jenis
		Terhadap Potensi		investigation
		Peningkatan		amnesty yang juga
		Penerimaan Pajak		telah sukses
		di Indonesia Tahun		diterapkan di
		2015		beberapa negara
				lain. Namun
				pemerintah
				bersama DPR
				harus segera
				menyelesaikan
				Rancangan
				Undang-Undang
				tersebut serta
				mensosialisasikan
				peraturan kepada
				masyarakat agar
				dapat

		meningkatkan
		penerimaan pajak

B. Kerangka Konseptual


Pemberian tax amnesty merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selema ini parkir di perbankan negara lain. "Tax amnesty diberikan kepada mereka yang selama ini tidak membayar dengan benar," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di sela-sela Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia, di jakarta, Kamis (2016, 18/12). Kendati demikian, kebijakan ini masih perlu diselaraskan dengan instansi penegak hukum lain serta dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini terkait pihak-pihak yang dinilai pantas menerima pengampunan. Misalnya, dia mengatakan, apakah pelanggar pidana pajak boleh mendapatkan pengampunan jika tidak terkait dengan korupsi. "Ini harus dibicarakan di siding kabinet, kepolisian, dan penegak hukum," kata dia. Mardiasmo optimistis, kebijakan ini akan meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah pada 2008 lalu pernah melakukan sunset policy, yakni penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga. Ketika itu, pemerintah berhasil menghimpun dana sekitar Rp 5,5 triliun dari program tersebut.

Nasution (2009, hal 35) "Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kebijakan *tax amnesty*."

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi Wajib Pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningtkatkan kebijakan tax amnesty untuk melakukan pembayaran pajak pada setiap tahunnya.

Harun Nurasidi (2012, hal 41) "Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan perpajakan yang didapat dari proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan *tax amnesty*".

Dari hasil penjelasan diatas maka dapat dilihat gambar kerangka konseptual dibawah ini :



Gambar II.1 Kerangka Konseptual

C. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap Kebijakan tax amnesty

H2: pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kebijakan *tax amnesty*

H3 : Kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kebijakan *tax amnesty*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Menurut Umar (2003:30), penelitian kuantitatif adalah merupakan pendekatan penelitian yang mendasarkan diri pada paradigma postpositivist dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Didalam penelitian ini melaksanakan pengujian teori dengan uji statistik yaitu untuk menguji hubungan antara pertumbuhan penjualan dan kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap *tax amnesty*.

B. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen dan satu variabel dependen. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala	
Kesadaran perpajakan (X1)	Keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak	Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT Tingkat ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar	Ordinal	
Pengetahuan Perpajakan (X2)	segala sesuatu yang diketahui; kepandaian: atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal perpajakan	Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.	Ordinal	
Kebijakan Tax Amnesty (Y)	wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan	 Sosialisasi. Kepastian hutang pajak Perangkat produk yang memadai Akses informasi Jaminan kerahasiaan data 	Ordinal	

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitian sebagai berikut :

Tempat: KPP Pratama Medan Timur

Waktu: Penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2017 hingga April 2017

Tabel III.2 Waktu Penelitian

		Bulan Pelaksanaan 2016														
Jadwal kegiatan		Ja	ın			Fe	eb			M	ar			A	pı	•
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.Pengajuan judul																
2.Pembuatan Proposal																
3. Bimbingan Proposal																
4. Seminar Proposal																
5. Pengumpulan Data																
6. Bimbingan Skripsi																
7. Sidang Meja Hijau																

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Erlina (2011, hal 15) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah KPP Pratama Medan Timur. Jumlah anggota populasi pada penelitian ini terdiri dari 89.274 WPOP yang terdaftar dan WPOP yang memiliki NPWP di KPP Pratama Medan Timur dan dalam Penentuan sample dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin:

$$\Box = \frac{N}{1 + Ne^{2}}$$

$$\frac{89.274}{1 + 89.274 (0,1)^{2}}$$

$$99.96$$

Berdasarkan hasil penghitungan yang telah dilakukan sesuai rumus Slovin maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 100 responden. Responden yang digunakan sebagai sampel adalah wajib pajak orang pribadi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode penumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dalah sebagai berikut:

1. Kuesioner (angket)

Angket adalah pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada para wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur.

Tabel III.3 Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

F. Uji Instrumen Penelitian

Sebelum kuesioner disebarkan keresponden terlebih dahulu harus di analisis untuk mendapatkan data yang berkualitas. Data tersebut dianalisis sebagai berikut :

1. Uji Validitas

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Untuk menguji validitas data yang diperoleh digunakan *factor analysis* melalui *varimax rotation*. Item yang dimasukkan dalam analisis adalah item yang memiliki *factor loading* > 0,05 (Hair, 1998).

24

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Kuiosioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsitensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrumen akan diuji dengan menggunakan *Cronbach-Alpha coefficient*.

Dengan kriteria:

- a) Jika nilai $cronbach \ alpha \ge 0,6$ maka instrument variabel adalah reliabel (terpercaya).
- b) Jika nilai cronbach alpha ≤ 0,6 maka instrument variabel tidak reliabel (tidak terpercaya).Instrumen dikatakan handal (reliable) apabila memiliki Cronbach Alpha >0,60 (Nunnaly, 1978).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian menggunakan *multiple regression analysis* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + e$$

Keterangan:

α : Konstanta

Y: Tax Amnesty

X1 : Kesadaran Pajak

X2 : Pengetahuan Perpajakan

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan terlebih dahulu harus memenuhi kriteria dalam uji asumsi klasik sebagai berikut :

- a) Uji Normalitas, untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen, independen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.
- b) Uji Multikolinearitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Apabila variabel independen memiliki angka VIF di sekitar 1, dan nilai tolerance mendekati 1 maka dapat dikatakan variabel independen tersebut tidak memiliki multikolinearitas dengan variabel lain.
- c) Uji Heteroskedastisitas, menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen yang terdiri pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan, sosialisasi pajak terhadap kebijakan tax amnesty. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji ini adalah sebagai berikut

1). Merumuskan hipotesis

H0: tidak ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi

26

pajak, pelayanan, sosialisasi pajak terhadap kebijakan tax amnesty.

H1: ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak,

pelayanan, sosialisasi pajak terhadap kebijakan tax amnesty

b. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel tidak bebas. Tahapan uji F sebagai berikut:

1). Merumuskan hipotesis

H0: tidak ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi

pajak, pelayanan, sosialisasi pajak terhadap kebijakan tax amnesty

H1: ada pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak,

pelayanan, sosialisasi pajak terhadap kebijakan tax amnesty

2). Membandingkan hasil F_{sig} dengan nilai probababilitas α 0,05 dengan kriteria

sebagai berikut:

Jika $F_{sig} > \alpha 0.05$ berarti Ho diterima dan H_1 Ditolak

Jika $F_{sig} \le \alpha \ 0.05$ berarti Ho ditolak. Dan H_1 Diterima

3. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar persentase hubungan antara variabel

bebas dengan variabel terikat, digunakan rumus uji Determinasi

 $D = R^2 \times 100 \%$.

(Sugiyono, 2006: 212)

Dimana:

D = koefisien determinasi

R² = hasil kuadrat korelasi berganda

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

4. Deskripsi Objek Penelitian

KPP Pratama Medan Timur merupakan salah satu unsur pelaksana kegiatan operasionalpemberian pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Unsur pelaksana tersebut merupakan unit Eselon III, yang dipimpin oleh kepala kantor dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang bertugas untuk menghimpun penerimaan negara dari sektor pajak.

KPP Pratama Medan Timur melakukan sosialisasi langsung ke wajib pajak agar kebijakan tax amnesty diketahui lebih luas oleh masyarakat hingga tahap pelaporannya.

Dengan menerapkan sosialisasi door to door seperti ini osialisasi bisa langsung ke pokok permasalahan, terutama mengenai tata cara pelaporan dan pengisian surat pemberitahuan (SPT) untuk selanjutnya melakukan penebusan maka sistem sosialisasi langsung ke pokok masalah supaya masyarakat bisa segera mengikuti kebijakan *tax amnesty*.

5. Deskripsi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang diamati ada 2 variabel X, yaitu kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2) dan 1 (satu)

variabel Y yaitu kebijakan tax amnesty (Y). Sedangkan untuk pengukuran dari kelima variabel tersebut,

Rincian distribusi dan pengembalian kuesioner ditampilkan pada tabel IV.1 berikut:

Tabel 4.1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah Kuesioner					
Kuesioner yang disebar ke responden	100					
Kuesioner yang tidak direspon	(0)					
Kuesioner yang direspon responden	100					
Tingkat pengembalian kuesioner	100%					

Untuk lebih jelasnya berikut diuraikan deskripsi dari masing-masing variabel tersebut:

6. Identitas Responden

Hasil pengumpulan data yang dilakukan pada 100 wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur yang dijadikan responden akan diklasifikasikan berdasarkan identitas responden. Statistic deskriptif demografi responden penelitian dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.2 Statistik Desriptif Demografi Responden Penelitian

	Deskripsi	Jumlah	Persentase		
Jenis kelamin	Jumlah	100	100%		
	Responden	60	60%		
	Pria	40	40%		
	Wanita				
Umur responden	Jumlah Responden 18>24 tahun 25>35 tahun >35 tahun	100 0 15 85	100% 0% 15% 85%		

Pendidikan	Jumlah Responden	100	100%
	SMU/SMA		
Terakhir	Diploma	29	29%
	S1	9	9%
	S2	47	47%
	S3	15	15%
		0	0%

Sumber: Responden Penelitian

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum pria, yaitu sebanyak 60%, dan sisanya sebanyak 40% adalah wanita. Menurut kelompok umur, terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia >35 tahun yaitu sebanyak 85%, kemudian wajib pajak yang berusia 25-35 tahun sebanyak 15%,. Dilihat dari segi latar belakang pendidikannya, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 47%, kemudian wajib pajak yang berlatar belakang Diploma 9%, diikuti dengan wajib pajak berlatar belakang SMU sebanyak 29%, S2 sebanyak 15%.

7. Hasil Jawaban Responden

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Tabel IV.3
Tabulasi Jawaban Responden Kesadaran

No pernya Taan	Sangat Setuju		Cetuin		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	27	27	62	62	9	9	2	2	0	0	100	100
2	25	25	50	50	20	20	5	5	0	0	100	100
3	14	14	59	59	14	14	11	11	2	2	100	100
4	9	9	55	55	27	27	9	9	0	0	100	100
5	40	40	37	37	20	20	3	3	0	0	100	100

Sumber: Data Diolah (2016)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa responden yang dijadikan sampel dalam penelitian berpendapat bahwa mereka setuju atas variabel kesadaran wajib pajak.

Tabel IV.4 Tabulasi Jawaban Pengetahuan Perpajakan

No pern ya Taan		Sangat Setuju		- I Sellill I Pacil I			Sangat Tidak Setuju		Jumlah			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	29	29	49	49	49	49	4	4	2	2	100	100
2	39	39	37	37	37	37	3	3	1	1	100	100
3	24	24	45	45	45	45	5	5	2	2	100	100
4	30	30	40	40	40	40	6	6	0	0	100	100
5	13	13	56	56	56	56	7	7	5	5	100	100

Sumber: Data Diolah (2017)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa responden yang dijadikan sampel dalam penelitian berpendapat bahwa mereka setuju atas variabel pengetahuan perpajakan.

Tabel IV.5 Tabulasi Jawaban Kebijakan tax amnesty

									imicsi	,		
No pern ya Taan	Sangat Setuju		Se	tuju	Tidak Pasti		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	29	29	49	49	49	49	4	4	2	2	100	100
2	39	39	37	37	37	37	3	3	1	1	100	100
3	24	24	45	45	45	45	5	5	2	2	100	100
4	30	30	40	40	40	40	6	6	0	0	100	100
5	13	13	56	56	56	56	7	7	5	5	100	100
6	24	24	57	57	12	12	4	4	3	3	100	100

Sumber: Data Diolah (2017)

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa responden yang dijadikan sampel dalam penelitian berpendapat bahwa mereka setuju atas variabel kebijakan tax amnesty

8. Uji Validitas

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas. Uji tersebut masing-masing untuk mengetahui akurasi dan konsistensi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrument. Untuk menguji validitas data yang diperoleh digunakan *factor analysis* melalui *varimax rotation*. Item yang dimasukkan dalam analisis adalah item yang memiliki *factor loading* > 0,05 (Hair, 1998).

Tabel IV.6 Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Pernyataan	R _{hitung}	R _{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,412 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,707 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,753 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,757 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,701 (positif)	0,194	Valid

Dari 5 pernyataan yang diberikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi mengenai pernyataan kesadaran wajib pajak dapat dinyatakan valid karena nilai $r_{\rm hitung} > r_{\rm tabel}$ dari setiap hasil pernyataan.

Tabel IV.7 Uji Validitas Variabel Pengatahuan Perpajakan

Pernyataan	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Pernyataan 1	0,334 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 2	0,697 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 3	0,722 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 4	0,478 (positif)	0,194	Valid
Pernyataan 5	0,640 (positif)	0,194	Valid

Dari 5 pernyataan yang diberikan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi mengenai pernyataan pengetahuan perpajakan dapat dinyatakan valid karena nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari setiap hasil pernyataan.

Valid

 $R_{\text{tabel}} \\$ Pernyataan R_{hitung} Keterangan Pernyataan 1 0,462 (positif) 0,194 Valid Pernyataan 2 0,657 (positif) 0,194 Valid Valid 0,687 (positif) 0,194 Pernyataan 3 Pernyataan 4 0,194 Valid 0,653 (positif) Pernyataan 5 0,538 (positif) 0,194 Valid

Tabel IV.8
Uji Validitas Variabel Kebijakan tax amnesty

Dari 5 pernyataan yang diberikan kepada 100 responden wajib pajak orang

0,194

pribadi mengenai pernyataan kebijakan tax amnesty dapat dinyatakan valid karena

0,411 (positif)

nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dari setiap hasil pernyataan.

9. Uji Reliabilitas

Pernyataan 6

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuisioner yang merupakan indicator dari variabel atau konstruk. Kuiosioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas ditujukan untuk mengukur konsitensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. Tiap butir pertanyaan dalam masing-masing instrumen akan diuji dengan menggunakan Cronbach-Alpha coefficient.

Dengan kriteria:

- a) Jika nilai $cronbach \ alpha \ge 0,6$ maka instrument variabel adalah reliabel (terpercaya).
- b) Jika nilai cronbach alpha ≤ 0,6 maka instrument variabel tidak reliabel (tidak terpercaya).Instrumen dikatakan handal (reliable) apabila memiliki Cronbach Alpha >0,60 (Nunnaly, 1978).

Tabel IV.9
Uii Reliabilitas

	1 Itemasimus	
Variabel		N of
	Cronbach's Alpha	Items
Kesadaran	,700	5
Pengetahuan	,626	5
Kebijakan Tax Amnesty	,631	6

Dari hasil uji reliabilitas pada setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka setiap item pernyataan dapat dikatakan handal (*reliable*) karena hasil dari setiap variabel *Cronbach Alpha* > 0,60.

7. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas tentu saja untuk mengetahui apakah suatu variabel normal atau tidak. Normal disini dalam arti mempunyai distribusi data yang normal. Normal atau tidaknya data berdasarkan patokan distribusi normal data dengan mean dan standar deviasi yang sama. Jadi uji normalitas pada dasarnya melakukan perbandingan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data.


Untuk mengetahui apakah data penelitian ini memiliki normal atau tidak bisa melihat dari uji kolmogorov smirnov melalui SPSS apakah membentuk data yang normal atau tidak.

Tabel IV.10 Uji Normalitas

	0,11,01111			
		Kesadaran	Pengetahuan	Tax amnesty
N		100	100	100
Normal Parameters(a,b)	Mean	19,5900	19,5200	30,2100
	Std. Deviation	2,70090	2,62652	3,73435
Most Extreme Differences	Absolute	,140	,132	,133
	Positive	,096	,083	,080,
	Negative	-,140	-,132	-,133
Kolmogorov-Smirnov Z		1,403	1,315	1,325
Asymp. Sig. (2-tailed)		,390	,629	,597

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.



Dari gambar tersebut di dapatkan hasil bahwa semua data berdistribusi secara normal, sebaran data berada di sekitar garis diagonal.

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2005, hal.91)," uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)". Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen, karena korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap

variabel terikatnya menjadi terganggu Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF antar variabel independen. Jika VIF menunjukkan angka lebih kecil dari 10 menandakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Disamping itu, suatu model dikatakan terdapat gejala multikolinearitas jika nilai VIF diantara variabel independen lebih besar dari 10.

Tabel IV.11 Uji Multikolinearitas Coefficients(a)

Mode	el	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collineari	ty Statistics
		В	Std. Error	Beta	Т	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001		
	Kesadaran	,329	,107	,312	3,082	,000	,913	1,096
	Pengetahuan	,138	,122	,127	3,135	,000	,743	1,346

a Dependent Variable: Tax amnesty


Dari data diatas setalah diolah menggunakan SPSS dapat diliha bahwa nilai tolerance setiap variabel lebih kecil nilai VIF < 10 hal ini membuktikan bahwa nilai VIF setiap variabelnya bebas dari gejala multikolinearitas.

c. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2005, hal.105) "uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, karena karena untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk menguji ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dalam varian error terms untuk model regresi. Dalam penelitian ini akan digunakan metode chart (Diagram Scatterplot), dengan dasar

pemikiran bahwa:

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas

4. Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Berganda

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen, yaitu kesadaran wajib pengetahuan wajib pajak serta satu variabel dependen yaitu kebijakan tax amnesty. Adapun rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y=a+bx_1+bx_2$$

		Uji Analisi	s Kegresi L	anier Bergand	a	
Model	I		dardized cients	Standardized Coefficients		
		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001
	Kesadaran	,329	,107	,312	3,082	,000
	Pengetahuan	,138	,122	,127	3,135	,000

Tabel IV.12 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

a Dependent Variable: Tax amnesty

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS 15.0 diatas akan didapat persamaan regresi berganda dengan model regresi sebagai berikut :

$$Y=14.282+0.329$$
kesadaran+0.138pengetahuan

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dianalisis pengaruh kesadaran, dan pengetahuan terhadap kebijakan tax amnesty yaitu :

- 14.282 menunjukkan bahwa apabila variabel kesadaran, pelayanan fiskus, sanksi dan pengetahuan perpajakan (0) maka nilai tax amnesty sebesar 14.282.
- 0.329 menunjukkan bahwa apabila variabel kesadaran ditingkatkan 100% maka nilai tax amnesty akan bertambah 32,9%
- 3. 0.138 menunjukkan bahwa apabila variabel pengetahuan ditingkatkan 100% maka nilai tax amnesty akan bertambah bertambah 13,8%.

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara individual mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y).

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

$$t = nilai t_{hitung}$$

 r_{xy} = korelasi xy yang ditemukan

n = jumlah sampel

Bentuk pengujian adalah:

- a) $\text{Ho:} r_i = 0$, artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).
- b) Ho:r ≠ 0, artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel bebas(X) dengan variabel terikat (Y).

Tabel IV.13 Uji t

Mode	ėl		dardized cients	Standardized Coefficients		
		В	Std. Error	Beta	Т	Sig.
1	(Constant)	14,282	4,078		3,502	,001
	Kesadaran	,329	,107	,312	3,082	,000
	Pengetahuan	,138	,122	,127	3,135	,000

Sumber: Data diolah 2017

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi kesadaran perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig $0.000 < \alpha 0.05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,082 > 1,66). dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : ada pengaruh positif signifikan kesadaran perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty.

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi pengetahuan perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig $0.000 < \alpha 0.05$) $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,082 > 1,66). dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : ada pengaruh positif signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty.

c. Uji F

Untuk menguji hipotesis secara serentak, digunakan rumus uji F:

$$Fh = \frac{R^2 \int k}{\left(1 - r^2\right) \int \left(n - k - 1\right)}$$

(Sugiyono, 2006: 212)

Dimana:

R = Koefisien korelasi berganda

K = Jumlah variabel bebas

N = sampel

Kriteria Pengujian Uji F

Kriteria penerimaan / penolakkan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka terima H0 sehingga tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan terikat.
- b. Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka tolak H0 sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan terikat.

Tabel IV. 14 Uii F

- 1							
	Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
	1	Regression	90,269	4	22,567	8,010	,000(a)
		Residual	712,321	95	7,498		
		Total	802,590	99			

a Predictors: (Constant), Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Pelayanan

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 (Sig. $0.000 < \alpha 0.05$) $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($8{,}010 > 2{,}47$), dengan demikian H_0 ditolak H_1 dterima . kesimpulannya : ada pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty.

b Dependent Variable: Tax amnesty

d. Uji Determinasi

Tabel IV.15 Uji Determinasi

Mode				Std. Error
1			Adjusted	of the
	R	R Square	R Square	Estimate
1	,537a)	,517	,510	2,73827

Dari hasil uji R Square dapat dilihat bahwa 0.510 dan hal ini menyatakan bahwa variable pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan sebesar 51% untuk mempengaruhi variabel kebijakan tax amnesty sisanya dipengaruhi oleh faktor lain atau variable lain.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kebijakan tax amnesty

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi kesadaran perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig $0.000 < \alpha 0.05$) dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,082 > 1,66). dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : ada pengaruh positif signifikan kesadaran perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty.

Mustikasari (2007) dalam penelitiannya menggunakan variabel independen yaitu persepsi tax profesional, kontrol tax profesional, perilaku tax profesional dan niat tax profesional dan kebijakan tax amnesty badan sebagai variabel dependen. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa persepsi tax profesional, kontrol tax profesional dan perilaku tax profesional berpengaruh negatif terhadap kebijakan tax amnesty badan sedangkan niat tax profesional berpengaruh positif terhadap kebijakan tax amnesty badan.

\

Kesadaran bernegara merupakan faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara. Sikap yang demikian merupakan komponen cognitif, affective dan conative yang berinteraksi dalam memahami dan merasakan serta berperilaku terhadap makna dan fungsi negara atau siapapun yang merasa menjadi warga negara, yaitu kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Suparmoko, 1992: 242). Mengacu pada kesadaran bernegara, maka kesadaran perpajakan adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa penerapan komponen cognitif, affective dan conative dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar kewajiban pajak secara tepat waktu dan tepat jumlahnya. Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kebijakan tax amnesty. Individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung. Kesadaran wajib pajak tergantung pada individual masing-masing, baik dari pengamatan dari orang lain maupun pengalaman pribadi. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kebijakan tax amnesty juga akan meningkat.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan tax amnesty

Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi pengetahuan perpajakan berdasarkan uji t diperoleh sebesar 0.000 (Sig $0.000 < \alpha 0.05$). dengan demikian H_0

ditolak dan H_1 diterima kesimpulannya : ada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty.

Pengetahuan wajib pajak sangat diperlukan bagi Wajib Pajak karena dengan adanya pengetahuan tentang perpajakan maka dapat meningtkatkan kebijakan tax amnesty untuk melakukan pembayaran pajak pada setiap tahunnya.

Harun Nurasidi (2012, hal 41) "Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan perpajakan yang didapat dari proses pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan tax amnesty untuk mengikuti program *tax amnesty*".

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan perpajakan yang didapat dari proses pembelajaran yang dipengaruhi oleh motivasi dan faktor dari luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Tax amnesty dalam Kamus Bahasa Indonesia (Moeliono, 1991:737) yaitu sifat patuh atau ketaatan. Tax amnesty dalam hal perpajakan berarti merupakan uatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak Undangundang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umun Cara Perpajakan pasal 1, ayat (2) yang merupakan perubahan yang terakhir Undang-undang No.6 tahun 1983 yang sebelumnya diubah dengan Undang-undang No.16 tahun 2000 adalah sebagai berikut: "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak

merupakan subjek pajak yang memiliki objek pajak sehingga mempunyai kewajiban dibidang perpajakan".

3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kebijakan tax amnesty

Berdasarkan hasil uji F diatas diperoleh nilai signifikan 0.000 (Sig. $0.000 < \alpha 0.05$), dengan demikian H_0 ditolak . kesimpulannya : ada pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty.

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada Wajib Pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, Wajib Pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk pemenuhan kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai maka Wajib Pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga Wajib Pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi pajak yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zain (2007:35) yaitu sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancamam hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan takut tersebut merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak. Jika hal ini sudah berkembang dikalangan para wajib pajak maka akan berdampak pada tax amnesty dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan Pajak memberi pengaruh yang positif untuk kebijakan tax amnesty. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kebijakan tax amnesty adalah adanya sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misal dari petugas pajak, majalah pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan tax amnesty orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Apabila suatu kondisi dimana kesadaran wajib pajak meningkat maka akan meningkatkan tax amnesty dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kebijakan tax amnesty orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan tingkat kebijakan tax amnesty.
- 3. Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan tax amnesty.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan pada KPP Pratama Medan Timur dan penelitian selanjutnya antara lain

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah seharusnya memiliki inisiatif untuk memberikan informasi baik deng an cara sosialisasi langsung kepada wajib pajak ataupun melalui media massa dan eletronik untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak.

- 2. KPP Pratama Medan Timur agar lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- KPP Pratama Medan Timur perlu melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada fiskus khususnya tentang pelayanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan fiskus.
- 4. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan variabel yang lebih banyak dengan karakteristik yang lebih beragam dari berbagai sector sehingga hasilnya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono (2009) "Perpajakan" UPP STIM YKPN, Jakarta,
- Agoes Sukrisno, dan Estralita Trisnawati (2007) Akuntansi Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta
- Anastasia Diana Lilis Setiawati, (2009) "Perpajakan Indonesia", CV.Andi Offset, Yogyakarta,.
- Christella Pradista Riyana Putri (2014) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kebijakan tax amnesty Hotel Melati Di Timur Yogyakarta. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Darmin Naustion. (2008). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpjakan*. DJP. Pandiangan. Liberti
- Didik Budi Waluyo, (2009). "Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26", PT. Gramedia, Jakarta,
- Djoko Mulyono. (2010). Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Praktis, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Erlina. (2011). Teknik Analisis Data Kualitatif Dan Kuantitatif. USU Press, Medan
- Gunadi, (2010). "Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan". Salemba Empat, Jakarta,
- Hana Pratiwi Burhan (2015) Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kebijakan tax amnesty Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara) Skripsi Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2012). Standar Akuntansi Keuangan, Salemba Empat. Jakarta
- Kurnia Asrining Puri (2014) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kebijakan tax amnesty Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Surakarta) Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mardiasmo, (2000). "Perpajakan". Edisi 1, Andi Yogyakarta
, (2009). "Perpajakan". Edisi 9, Andi Yogyakarta,
Mulyadi (2001) Sistem Akuntansi Jakarta: Salemba Empat

- Purno Murtopo, (2002). "Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang Perpajakan Berserta Penjelasan", Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2013 tentang Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Pudjiwidodo (2016) Proceeding of International Conference on Teacher Training and Education. Vol.1 No.1
- Ruhul Fitrios (2011) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan tax amnesty Pada KPP Pratama Makassar. Jurnal Perpajakan. Vol 31 No. 21
- Setu Setyawan, (2009). "Perpajakan Indonesia", Umum Press, Jakarta,.
- Siti Kurnia Rahayu, (2010) "Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta, Yogyakarta,
- Sitompul. (2011). Analisis Terhadap Tingkat Kebijakan tax amnesty Atas Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Secara e-filling pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
- Sri Putri Tita Mutia (2014) Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kebijakan tax amnesty Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Undang Undang Pajak Lengkap Tahun (2010), Mitra Wacana Media, Jakarta,
- Undang Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Mentri Keuangan No.250/PMK/.03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008. Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Waluyo, (2009) ."Akuntansi Pajak", Salemba Empat, Jakarta,